

ORANG YANG HILANG (MAFQUUD)

Sebuah Kajian Hukum Waris Menurut Imam Empat Madzhab

DR. Mohammad Ghozali, MA*

ghozali.umm@gmail.com

Abstrak

Pengalihan hak milik tanpa memiliki kehendak atau ikhtiar tapi hak milik tadi mengikuti keadaan dan kenyataan, yang termasuk pengalihan hak milik tanpa ikhtiar adalah pengalihan karena orang yang menjadi pemiliknya meninggal dunia. Pengalihan yang demikian ini tidak memerlukan adanya kerelaan pihak yang menerima, dalam artian para ahli waris dalam menerima pengalihan hak atas harta waris tidak diperlukan kerelaannya.

Mendudukkan orang yang hilang itu dalam posisi sebagai ahli waris berarti membicarakan orang yang hilang itu akan mendapatkan hak baru yaitu hak waris. Tetapi menurut penulis tidaklah mendapatkan hak baru tetapi melestarikan hak lama yang secara kebetulan saja ada dalam kasus *mafquud* sebagaimana para *jumhur* berpendapat kecuali dari kalangan Hanafi. Walaupun demikian dalam penggunaan *istishab* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. *Jumhur* ulama menggunakan *istishab* dengan menganggap status hidup yang ada sebelumnya harus diberlakukan padanya, oleh karena itu orang hilang (*mafquud*) tetap dinyatakan hidup.

Kata kunci : Orang yang hilang, hak warisan,

Pendahuluan

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan juga merombak sistem kepemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Struktur

masyarakat Arab pra Islam sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda termasuk harta pusaka¹ orang yang meninggal dunia adalah milik sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan, perempuan tidak diperkenankan memiliki harta, kecuali wanita-wanita dari kalangan elit bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.

Kebiasaan jahiliyah dengan menjadikan wanita sebagai obyek warisan berlangsung lama sampai datang Islam, mereka ditegur oleh Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 19. Kandungan ayat tadi isinya berupa teguran Allah SWT kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa² dan sebagai aturan yang mengatur kehidupan kaum muslimin.

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengandung aturan bahwa setiap pribadi; apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda. Kaum wanita di samping berhak memiliki harta benda, juga berhak mewarisi sebagaimana laki-laki. Dalam fiqh Islam, harta pusaka hanya bisa dimiliki oleh kerabat terdekat, baik keturunan, perkawinan atau karena memerdekaan hamba, bukan oleh kelompok kesukuan. Hukum waris Islam sangat terperinci mengatur siapa saja yang berhak, siapa yang tidak berhak dan berapa ukuran yang harus diterima masing-masing pihak. Ketentuan-ketentuan itu tercantum dalam nash Al Qur'an, sehingga mempunyai kekuatan hukum tertinggi karena sifatnya *qat'iy al-wurud/tsabut*,³ dan *qat'iy al-dilalah*.⁴

Pada awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang secara langsung menjadi penyelesaikan masalah hukum terutama tentang kewarisan karena beliau menduduki posisi yang paling istimewa. Beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun. Kemudian beliau jelaskan dengan penjelasan

1 *Dosen Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Dalam syari'at Islam lebih populer dengan istilah harta warisan

2 *Ensiklopedi Islam*, PT Ichthiar Baru van Hoeve, Jakarta 1994, h.191

3 Merupakan Istilah Ushul Fiqh dalam pengesahan suatu hukum yang memiliki makna turunnya ayat-ayat itu tidak diragukan lagi, yang sering digunakan para ulama dalam beristimbat hukum. Dalam melihat nash atau dafli.

4 *Ensiklopedi Islam*, hal 191; Merupakan Istilah Ushul Fiqh dalam pengesahan suatu hukum yang memiliki makna penunjukannya yang pasti dan sering digunakan para ulama dalam beristimbat hukum dalam melihat nash atau dafli.

yang panjang lebar, sehingga lahirlah hadits sebagai perbuatan, pernyataan dan taqrir.⁵

Sebagai pelanjut risalah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka di tangan para sahabat beliau, terletak tanggungjawab lebih lanjut dalam menafsirkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk hukum kewarisan, menjadi penting bagi sahabat di Makkah dan Madinah. Hal ini tentu saja logis karena populasi permasalahan hukum keluarga semakin kompleks sehingga aktifitas pengalihan harta setelah pewaris wafat⁶ memerlukan pemikiran hukum dari para sahabat.

Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW sekaligus sebagai ulama yang menjadi rujukan berbagai masalah yang dihadapi kaum muslimin saat itu. Pernah Abu Bakar memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah.⁷

Demikian pula pada masa Umar bin Khattab khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan bagian kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberi bagian kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat bagian yang ditentukan oleh Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapatkan bagian dari sisa harta karena ia tidak disebutkan

5 M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshohihan Samad Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, h.3

6 Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, Inggris, 1964, h. 3

7 *Khalifah* merupakan bentuk kepemimpinan yang ada di dalam Islam, berfungsi sebagai pelaksana risalah Muhammad Saw setelah meninggal dunia yang berupa ketauhidan dan syare'at Islam. Yang pada praktiknya Istilah yang masyhur dengan sebutan "Imamul Muslimin", Amirul Mukminin yang tugas sebagai pelayan umat (*khodimul Ummah*).

8 Keputusan Abu Bakar tentang kasus tersebut berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri dengan pertimbangan bahwa Al Qur'an tidak menyebut secara tegas nenek sebagai ahli waris. Karena itu nenek dari ibu, beliau lebih utamakan daripada nenek dari ayah. Meskipun begitu ia cabut setelah mendengar pertimbangan dari Abd. Rahman bin Sahl, seorang sahabat Nabi, bahwa nenek dari ayah termasuk yang berhak mendapat warisan. Karena itu Abu Bakar memberikan bagian kepada dua nenek secara bersamaan

bagiannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris.

Dengan demikian, merckapun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar bin Khattab sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus *Himariyah*⁹

Pada khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mula-mula mengurangi nilai bagian para ahli waris secara proporsional karena bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ternyata melebihi kesatuan. Dalam hal ini Ali memberikan bagian kepada istri kurang dari nilai bagian yang seharusnya. Dengan demikian ahli waris: dua anak perempuan ayah, dan ibu secara otomatis berkurang secara proporsional pula.¹⁰ Dengan demikian penafsiran ayat kewarisan dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sejauh mereka dapat lakukan. Oleh karena itu, sahabat lain pun yang tidak menduduki kekhilafahan¹¹ mempunyai otoritas melakukan pemikiran hukum kewarisan yang dapat menjadi landasan praktis kewarisan untuk masa berikutnya.

Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan masing-masing waris dengan sangat jelas dan sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan Sunnah atau dengan ijma'

9 *Himariyah* maksudnya himar atau keledai. Jadi kasus tersebut himar karena ayah saudara sekandung tidak masuk dalam hitungan sebagai ahli waris. Akan tetapi karena saudara sekandung menuntut kesamaan hak dari kedudukan mereka sebagai ahli waris dari pihak laki-laki dan kasusnya diterima oleh Umar Bin khattab, maka kasus itu mereka beri nama *himariyah*

10 Kasus tersebut disebut *mimbarriyah* karena Ali bin Abi Tholib memutuskan diatas mimbar ketika sementara khotbah pada saat seseorang bertanya persoalan kewarisan. Dalam implementasi pembagian harta warisan, kasus tersebut disebut *aul* yaitu ahli waris berkurang nilai bagiannya karena adanya faktor pembilang lebih besar dari penyebut

11 Sahabat Rosulullah yang termasuk ahli dalam hal hukum waris antara lain : Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Abbas, dan lain-lain. Lihat Hashi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawarits*, PT Pustaka Rizki Putra, Yogyakarta, 1997 h. 8-9.

atau ijihad sahabat.

Sungguh tidak ada dalam syari'at Islam melainkan hukum-hukum yang begitu jelas diterangkan oleh Al-Qur'an sebagaimana hukum-hukum mawaris ini. Hal ini ada karena harta waris ini merupakan suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seorang kepada orang lain.¹²

Dalam perkembangannya setelah ditinggalkan oleh para sahabat maka banyak muncul mujtahid-mujtahid dalam hukum Islam pada umumnya dan secara khusus persoalan-persoalan mawarits. Mereka memunculkan berbagai pandangan tentang pengatur hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan, tertib urutan hak waris, syarat-syarat memberikan harta kepada para ahli waris, sebab-sebab harta waris, penghalang-penghalang harta pusaka, bagian masing-masing waris, orang-orang yang mendapat pusaka, orang-orang yang tidak mendapat pusaka, cara-cara membagi harta pusaka, hukum-hukum yang berpautan dengan harta pusaka. Semua itu dijelaskan dengan terang untuk menghindarkan persengketaan diantara ahli waris.¹³

Pandangan-pandangan para mujtahid tersebut memperkaya hasanah keilmuan dan kefahaman dalam Islam. Hal itu terbukti pada generasi *salaf al-salih* sehingga membawa keemasan peradaban Islam baik dalam pengaturan dan penyelesaian problematika kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam syari'at Islam apabila seseorang itu meninggal dunia dan padanya mempunyai harta waris maka harta itu wajib dibagikan kepada keluarga yang ditinggalkan atau orang yang berhak menerima harta waris setelah menyelesaikan seluruh tanggungan pewaris. Dalam pembagian inilah biasanya banyak polemik yang terjadi diantara para ahli waris yang ditinggalkan, semisal siapa yang berhak menerima, ataukah bagian yang akan diterima. Sebagaimana pula obyek yang sekarang ini penulis teliti, juga merupakan salah satu kemungkinan terjadinya polemik. Apabila yang *mafquid* adalah

12 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawarits*, PT Pustaka Rizki Putra, Yogyakarta, 1997 h. 7

13 ibid. hal 8

ahli waris apakah dia dapat bagian atau tidak, dengan keberadaan dirinya yang tidak diketahui dimana dia berada dan tidak ada kabar beritanya apabila harta waris dibagi, apakah dapat bagian?

Hak waris bagi orang yang hilang menurut imam madzhab

Para Ulama fiqh berbeda pendapat tentang batas maksimal waktu berbeda yang digunakan oleh *qadhi* (hakim) untuk memutuskan, apakah seseorang yang hilang telah meninggal atau masih hidup.

Dalam memandang orang yang hilang (*mafquud*) para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan juga berbeda pendapat mengenai apa yang dilakukan oleh isterinya. Dalam melihat persoalan ini ada empat alternatif anggapan yang muncul:

1. Orang yang *mafquud* dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian istrinya masih tetap sebagai istrinya dan menunggu kedatangan sang suaminya dan harta yang menjadi hak yang hilang (*mafquud*) berkaitan harta keluarga; sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya;
2. Orang yang *mafquud* dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi harta, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan harta sebagai haknya dibagikan kepada ahli warisnya yang lain;
3. Orang yang *mafquud* dianggap masih hidup mengenai hak harta keluarganya karena dia sebagai ahli waris, dan sudah mati mengenai istrinya;
4. Orang yang *mafquud* dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Adapun alternatif keempat maka itu :

1. Tinjauan yang tidak ada suatu kebutuhan, baik untuk menolak kemelaratan atau menarik kemanafaatan;
2. Hal itu adalah berlawanan dengan apa yang dimaksudkan oleh menahan dengan baik dan menolak kemelaratan pada isteri.

Praktek dalam syari'at adalah menahan dengan baik dan menolak kemelaratan terhadap isteri, sedang alternatif keempat itu memperhatikan segi harta, lebih banyak dari memperhatikan segi isteri, sedang menurut pandangan syara'unus harta lebih *enteng* dari urusan isteri. Dan lagi harta itu dapat dipelihara dengan jalan perwalian sebagai yang dilakukan terhadap harta orang yang tidak mampu memeliharanya. Oleh karena itu sepanjang pengetahuan penulis ketahui tidak ada seorangpun ulama fiqh yang berpendapat seperti alternatif keempat.

Secara Global pandangan ulama Malikiyah dalam setiap penyimpulan suatu hukum tidak terlepas pada dasar yang harus dipakai:

1. Kitabullah
2. Sunnah Rasul yang beliau pandang shahih
3. Amal ulama Madinah (*ijma ahli madinah*) Dan terkadang-kadang beliau menolak hadits apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama madinah. Dalam hal ini banyak ulama yang menentangnya. Diantaranya Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dan Abu Yusuf.
4. Qiyas
5. Maslahat mursalah atau *Istihshan*¹⁴

Dalam memandang persoalan tentang *mafquud*, Imam Malik didalam melakukan *istinbat* hukum mendasarkan pada *istidlal* hadits rasulullah dalam memberikan batasan maksimal umur pada manusia.

Sesudah guru-gurunya mengaku bahwa beliau telah ahli dalam soal hadits dan fiqh barulah beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadits. Beliau sendiri pernah berkata: "Saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadits sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui".

Banyak benar ulama hadits yang menerima hadits dari padanya dan banyak para fuqaha yang mengikuti perjalannya. Imam malik mempunyai dua keunggulan, Pertama, unggul sebagai hadits dan yang kedua sebagai mufti dan *mustanbith*. Oleh karena itu banyak guru - gurunya sendiri seperti Rabi'ah dan Yahya ibn Sa'id Musa ibn 'Utbah menerima hadits dari padanya.

¹⁴ Hasbi Ash - Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, cet.II , 2001, hal 88

Pandangan ulama Malikiyah terhadap *mafquud* adalah orang yang hilang itu dianggap wafat, dalam hal yang berhubungan dengan hartanya, batasan maksimal yang diberikan menurut Maliki adalah pada umur kebanyakan manusia maksimal, sebagaimana telah ditunjukkan berdasarkan hadits rasul.

Dalam penentuan ijihad dalam berbagai persoalan maka Maliki tidak keluar dari batasan yang menjadi dasar standar ijihadnya. Dasar dalam penentuan ijihad Maliki mengenai persoalan kriteria dalam menetapkan batas waktu manusia *mafquud* disandarkan pada hadits Rasulullah SAW sebagai *istidlal* hukum.

Menurut Syafi'iyah

Pada dasarnya secara universal pandangan dari madzhab Asy-Syafi'i dibukukan dalam risalah ushulnya yang mendasarkan dalam penyimpulan tasyri'Iselalu berpegang kepada:

1. Dahir Al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan, bahwa yang dimaksud bukan dahirnya.
2. Sunnah Rasul, Asy-Syafi'i mempertahankan hadits ahad selama perawinya kepercayaan, kokoh ingatan dan bersambung sanadnya kepada rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain dari pada itu. Lantaran itulah beliau dipandang pembela Hadits. Beliau menyamakan sunnah yang shahih dengan Al Qur'an.
3. *Ijma'* menurut pahamnya ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksud" Beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham segala ulama'.
4. *Qiyas*,beliau menolak dasar *Istihsan* dan dasar *istishlah*.
5. *Istidlal*

Dalam batas usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* ini tampaknya Imam Asy-Syafi'i menggunakan *istidlal 'urf* sahih yang bersifat khusus¹⁵ sebagai landasan yaitu mendasarkan maksimal umur manusia dilihat dari

15 Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1978 cet. Ke 12 h. 89

masa matinya teman-teman sebayanya yang berada didaerahnya.

Sifat dari dalil *'urf* sahih yang bersifat khusus (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu dari suatu negara.

Landasan inilah tampaknya yang menjadi pondasi madzhab ini menentukan dalam batas usia maksimal yang di tetapkan kepada orang yang *mafquud*. Penentuan ini memunculkan suatu *istimbah* hukum dikalangan Syafi'iyah.

Mengenai batasan usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* menurut pandangan Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk penetapan dari status *mafquud* seseorang ditentukan dengan masanya adalah 90 tahun. Penetapan masa ini merupakan maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada didaerahnya.¹⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa masanya adalah 90 tahun. Ia merupakan masa matinya teman-teman sebayanya yang berada didaerahnya. Pendapat yang benar menurut beliau bahwa lama masa kematian itu tidak bisa ditetapkan dengan suatu masa tertentu. Tetapi apabila hakim bermaksud menetapkan kematianya, maka ia harus menyelidiki dan menetapkan kematianya sesudah habisnya masa dimana pada umumnya sudah tidak lagi orang yang hidup pada masa tersebut.

Pendapat yang benar dikalangan ulama Syafi'iyah bahwa dalam penetapan lama masa kematian itu tidak bisa ditetapkan dengan suatu perhitungan masa tertentu. Tetapi apabila hakim bermaksud menetapkan kematianya karena keberadaan *mafquud*, maka hakim tidak bisa langsung menetapkan, maka harus menyelidiki dan menetapkan kematianya sesudah diperhitungkan dengan habisnya masa dimana pada umumnya sudah tidak lagi orang yang hidup pada masa tersebut.

Untuk menetapkan hidup matinya seseorang, diserahkan kepada *ijihad* hakim. Bahwa orang itu tidak hidup lagi setelah melihat kepada orang-orang yang sebaya dengan dia.

16 Ibid,h. 251

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, hanya mereka yang masih hidup sesudah waktu penetapan hakim itu. Dan jika diamasih mempunyai isteri, maka isterinya mulai tercerai semenjak itu juga.

Menurut Malikiyah

Berlandaskan al-hadits Rasulullah SAW mengenai batasan usia manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, berada pada interval 60 sampai 70 tahun, Orang-orang Arab menyebut umur 70 tahun itu dengan sebutan *daggagah al-a'nag* atau peremuk leher. Dalam madzhab ini pula disebutkan bahwa keputusan mengenai pembatasan tersebut diserahkan kepada *qadhi* sesuai situasi dan kondisi saat itu.¹⁷

Imam Malik berpendapat bahwa masanya adalah 70 tahun, berdasarkan pada riwayat hadits masyhur: *"Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun."* Diriwayatkan dari padanya bahwa orang yang hilang di daerah (*darul*) Islam dan terputus beritanya, maka istrinya berhak mengajukan perkaranya kepada hakim. Lalu hakim menyelidikinya di tempat-tempat yang diduga ia berada, dengan menggunakan segala sarana yang memungkinkan untuk mengetahui keadaannya.

Adapun Ulama Malikiyah mereka memperhatikan apakah hilang itu dengan sebab yang biasanya selamat, maka mereka itu menunggu sampai seumur orang pada masa itu. Kalau hilang dengan sebab yang biasanya tidak selamat, mereka membagi dua macam:

1. Sebab yang besar dugaan tidak selamat, karena terjadinya sebab yang membinaaskan, maka mereka memberi hukum dapat dianggap cerai antara suami isteri setelah selesaiya kejadian itu kalau memerlukan waktu untuk pulang, dan sehabis waktu dapat pulang, kalau memerlukan waktu untuk itu.
2. Yang tidak berat dugaan binasa, karena bukan terjadi sesudah sesuatu sebab yang membinaaskan. Mereka itu mengatakan bahwa dalam hal inilah yang diberi waktu 4 tahun.

¹⁷ Ash-Shobuniy, Muhammad Ali *Al - Marits Fi al - Syar'iyyat al - Islamiyyati 'Ala Dha'ui al - Kitab Wa al - Sunnah*, maktabah makkata mukarramah, tth, h. 52

Menurut Hanafiyah

Dapat kita pahamkan cara Abu Hanifah dalam *beristinbath* dari tuturan beliau sendiri. Beliau berkata: "saya berpegang kepada Kitabullah apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang saya tidak dapat di dalamnya, saya memegangi sunnah Rasul dan atsar shahih yang telah masyhur diantara orang-orang kepercayaan dari kalangan sahabat. Apabila tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para sahabat. Saya ambil mana yang saya kehendaki, saya tinggal mana yang tidak saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para sahabat kepada orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim An Nakha'i, Asy Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id ibn Musaiyab, maka sayapun berijihad sebagaimana mereka berijihad.

Diterangkan oleh Sahal ibn Muzahim mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh yaitu berpegang kepada riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta *urf* mereka itu. Beliau memegangi *qiyyas*. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada *qiyyas*, beliau memegangi *istihsan* selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan *urf*.

Ringkasnya dasar Abu Hanifah ialah

1. Kitabulah
2. Sunnah Rasulullah dan atsar shahih yang masyhur diantara para ulama
3. Fatwa para sahabat
4. *Qiyyas*
5. *Istihsan*
6. Adat dan *'urf* masyarakat¹⁸

Dalam pokok permasalahan yang berkaitan dengan *mafquud* beliau mendasarkan pada standar dalil *'urf* yang sifatnya khusus sebagaimana Imam Syafi'i sebagai landasan yaitu dasar maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada di daerahnya.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmul Ushulul Fiqh*, Terj. Rajawali Press, 1979 h. 120

Dalam penetapan lama masa kematian itu tidak bisa ditetapkan dengan suatu perhitungan masa tertentu. Tetapi apabila hakim bermaksud menetapkan kematiannya karena keberadaan *mafquud*, maka hakim tidak bisa langsung menetapkan, maka harus menyelidiki dan menetapkan kematiannya sesudah diperhitungkan dengan habisnya masa dimana pada umumnya sudah tidak lagi orang yang hidup pada masa tersebut.

Untuk menetapkan hidup matinya seseorang, diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Bawa orang itu tidak hidup lagi setelah melihat kepada orang-orang yang sebaya dengan dia.

Dalam batas usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* ini tampaknya Imam Hanafi menggunakan *istidal* 'urfsahih yang bersifat khusus¹⁹ sebagai landasan yaitu mendasar maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada dideraahnnya.

Mengenai batasan usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* menurut pandangan Imam Hanafi bahwa untuk penetapan dari status *mafquid* seseorang ditentukan dengan masanya adalah 90 tahun. Penetapan masa ini merupakan maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada dideraahnnya.

Golongan ulama Hanafiyah dalam menetapkan batas waktu dengan memperhatikan kematian teman-teman sebayanya yang ada dideraahnnya. Apabila teman-temannya tidak ada lagi, maka ditetapkan matinya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa waktu maksimal manusia bisa bertahan hidup massa (yang bisa ditetapkan matinya) adalah 90 tahun²⁰

Akan tetapi di kalangan madzhab ini sendiri masih berbeda pendapat untuk menentukan lama waktunya. Muhammad mengatakan 110 tahun. Abu Yusuf mengatakan 105 tahun.²¹

Menurut Mazhab Hambali

Dasar madzhab Ahmad menurut keterangan Ibnu Qoyyim Al-Jauzy ada lima alasan yaitu :

1. Nash Al Qur'an dan hadits *marfu'*. Ahmad tidak meninggalkan hadits lantaran ketetapan hadits itu berlawanan dengan orang banyak.,
2. Fatwa Sahabat
3. Fatwa Sahabat yang lebih dekat kepada AlQuran dan Sunnah, jika fatwa itu berlawan-lawanan.
4. Hadits *mursal* dan hadits *dha'if*. Bilamana Imamah tidak mendapat sesuatu yang sudah tersebut, beliau memegang hadits *mursal* dan hadits *dha'if*, jika tak ada yang menolaknya. Dan beliau maksudkan dengan hadits *dha'if* yaitu hadits yang tidak sampai derajatnya kepada shahih, bukan yang lemah benar.
5. Qiyas. Beliau mempergunakan qiyas dikala darurat saja. Apabila beliau tidak mendapatkan hadits, atau pendapat sahabat, tak ada pula hadits *mursal* dan *dha'if* menurut pengertian diatas, beliau mempergunakan qiyas. Dan beliau tidak mau memberi fatwa dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf.

Ulama Hanabilah mengambil dalil tentang pendapat mereka dalam masalah ini dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah,katanya: "Telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan Ibnu Uyainah dari Umar dan dari Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa khalifah Umar, maka datang isterinya kepada Umar menceritakan hal itu, lalu 'Umar menyuruh menunggunya 4 tahun, kemudian menyuruh walinya sesudah itu untuk mentalaknya, kemudian menyuruh perempuan itu menyelesaikan masa 'iddohnya, sesudah itu ia kawin dengan orang lain, kemudian kembali suaminya yang pertama maka 'Umar menyuruhnya memilih antara isteri dan mas kawin. Hadist ini diriwayatkan dari beberapa sanad. Hukum serupa itu juga sudah diriwayatkan dari Usman,Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Ini semuanya adalah yurisprudensi mengenai istri yang hilang suaminya pada masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka menjadilah sebagai

19 Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al - Fiqh*, Kuwait, Dar al - Qalam, 1978 cet. Ke 12 h. 89

20 Muhammad Ali Ash - shabuni , *op.cit*, h. 250

21 M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, tth,h. 92

Dalam penetapan lama masa kematian itu tidak bisa ditetapkan dengan suatu perhitungan masa tertentu. Tetapi apabila hakim bermaksud menetapkan kematianya karena keberadaan *mafquud*, maka hakim tidak bisa langsung menetapkan, maka harus menyelidiki dan menetapkan kematianya sesudah diperhitungkan dengan habisnya masa dimana pada umumnya sudah tidak lagi orang yang hidup pada masa tersebut.

Untuk menetapkan hidup matinya seseorang, diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Bawa orang itu tidak hidup lagi setelah melihat kepada orang-orang yang sebaya dengan dia.

Dalam batas usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* ini tampaknya Imam Hanafi menggunakan *istidal urfsahih* yang bersifat khusus¹⁹ sebagai landasan yaitu mendasar maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada didaerahnya.

Mengenai batasan usia maksimal terhadap orang yang *mafquud* menurut pandangan Imam Hanafi bahwa untuk penetapan dari status *mafquud* seseorang ditentukan dengan masaanya adalah 90 tahun. Penetapan masa ini merupakan maksimal umur manusia dilihat dari masa matinya teman-teman sebayanya yang berada didaerahnya.

Golongan ulama Hanafiyah dalam menetapkan batas waktu dengan memperhatikan kematian teman-teman sebayanya yang ada didaerahnya. Apabila teman-temannya tidak ada lagi, maka ditetapkan matinya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa waktu maksimal manusia bisa bertahan hidup massa (yang bisa ditetapkan matinya) adalah 90 tahun²⁰

Akan tetapi di kalangan madzhab ini sendiri masih berbeda pendapat untuk menentukan lama waktunya. Muhammad mengatakan 110 tahun. Abu Yusuf mengatakan 105 tahun.²¹

19 Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al - Fiqh*, Kuwait, Dar al - Qalam, 1978 cet. Ke 12 h. 89

20 Muhammad Ali Ash - shabuni, *op.cit*. h. 250

21 M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, tth,h. 92

Menurut Mazhab Hambali

Dasar madzhab Ahmad menurut keterangan Ibnu Qoyyim Al-Jauzy ada lima alasan yaitu :

1. Nash Al Qur'an dan hadits *marfu'*. Ahmad tidak meninggalkan hadits lantaran ketetapan hadits itu berlawanan dengan orang banyak,
2. Fatwa Sahabat
3. Fatwa Sahabat yang lebih dekat kepada AlQuran dan Sunnah, jika fatwa itu berlawanan-lawanan.
4. Hadits *mursal* dan hadits *dha'if*. Bilamana Imamah tidak mendapat sesuatu yang sudah tersebut, beliau memegang hadits *mursal* dan hadits *dha'if*, jika tak ada yang menolaknya. Dan beliau maksudkan dengan hadits *dha'if* yaitu hadits yang tidak sampai derajatnya kepada shahih, bukan yang lemah benar.
5. Qiyas. Beliau mempergunakan qiyas dikala darurat saja. Apabila beliau tidak mendapatkan hadits, atau pendapat sahabat, tak ada pula hadits *mursal* dan *dha'if* menurut pengertian diatas, beliau mempergunakan qiyas. Dan beliau tidak mau memberi fatwa dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf.

Ulama Hanabilah mengambil dalil tentang pendapat mereka dalam masalah ini dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, katanya:

"Telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan Ibnu Uyainah dari Umar dan dari Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa khalifah Umar, maka datang isterinya kepada Umar menceritakan hal itu, lalu 'Umar menyuruh menunggunya 4 tahun, kemudian menyuruh walinya sesudah itu untuk menyalaknya, kemudian menyuruh perempuan itu menyelesaikan masa 'iddahnya, sesudah itu ia kawin dengan orang lain, kemudian kembali suaminya yang pertama maka 'Umar menyuruhnya memilih antara isteri dan mas kawin. Hadist ini diriwayatkan dari beberapa sanad. Hukum serupa itu juga sudah diriwayatkan dari Usman, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Ini semuanya adalah yurisprudensi mengenai istri yang hilang suaminya pada masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka menjadilah sebagai

diatas. Dalam hal ini penulis rangkum batasan-batasan maksimal yang dihasilkan dari ijihad para ulama-ulama terdahulu (Salaf) sebagai berikut:

1. Kalangan ulama Malikiyah mendasarkan batasan maksimal umur manusia ada 60 dan 70 yang didasarkan hadits Rasul.
2. Kalangan ulama Hanafiyah mendasarkan batasan maksimal umur pada 90 dan ada sampai pada 110 tahun.
3. Kalangan ulama Syafi'iyah mendasarkan batasan maksimal 90 tahun.
4. Kalangan ulama Hanabilah mendasarkan batasan maksimal 70 dan ada yang memberikan batasan maksimal 90 tahun.

Berdasarkan batas maksimal umur yang ditentukan para ulama-ulama terdahulu mungkin dengan menghadirkan kajian realitas umur manusia yang sekarang ini ada, sebagaimana yang penulis paparkan diatas, maka sesuatu yang sangat besar kemungkinan akan muncul suatu prediksi bahwa orang yang telah diputus oleh *qadli* (hakim) akan muncul ditengah-tengah ahli waris sesama ahli waris. Atau tidak menutup kemungkinan secara pasti pula ia pulang dalam keadaan sehat, segar bugar atau ada berita yang menyatakan ia masih hidup.

Harus diingat, walaupun demikian semua penetapan hidup atau mati seseorang untuk menentukan status hukum, baik menurut para Imam madzhab baik Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali, mereka semua sepakat pembagian harta waris kepada ahli waris dilakukan sesudah mendapat keputusan dari *qadli* (hakim).

Apabila kenyataannya orang yang hilang itu kembali atau diketahui masih hidup setelah keputusan dikeluarkan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah :

1. Ahli waris lain yang telah menerima bagian dari harta setelah putusan *qadli* (hakim) dikembalikan sebagaimana hak ahli waris yang telah terambil. Termasuk ahli waris yang sebenarnya tidak menerima bagian karena ada *hijab* oleh *mafquid* harus dikembalikan.
2. Apabila ada diantara ahli waris yang telah menerima hak waris sebelum kemunculan *mafquid* menggunakan seluruh atau sebagian harta yang diberikan kepadanya, sedang orang hilang yang kembali itu tidak boleh

menuntut sedikit pun atau meminta ganti karena ahli waris memiliki harta itu berdasarkan keputusan *qadli*.

3. Apabila ahli waris yang telah menerima bagian harta waris telah meninggal, maka anak dari ahli waris yang menerima mengembalikan hak ahli waris yang *mafquud*.
4. Apabila ternyata harta waris yang diterima berdasarkan keputusan *qadli* dan harta waris yang dibagikan telah habis pada masa ahli waris yang telah meninggal, maka orang hilang yang kembali itu tidak boleh menuntut sedikit pun atau meminta ganti karena anak dari ahli waris.

Daftar Pustaka

-, *Ensiklopedi Islam*, PT Icthiar Baru van Hoeve, Jakarta 1994
- Abdul Wahab Khalaf, Dr, *Ilmu al-Usul al- Fiqh*, Terj. Rajawali Press, 1979
-, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al – Qalam, 1978
- Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Al- Mawarithfi al -Syariahal-Islamiyyah 'ala al- Kitab Wa al-Sunnah*, maktabah makkata mukarramah, th
- Hasbi Ash – Shiddieqy , *FiqhMawarits* , PT Pustaka Rizki Putra, Yogjakarta, 1997
- Hasbi Ash – Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet.II , 2001
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, Bulan Bintang , Jakarta, 1988
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, th
- Noel J. Coulson, *The History of Islamic law*, Edinburgh University Press, Inggris, 1964